



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022
2. Penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada MS I 2022-2023
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- : A. Anggota DPR RI:
41 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Mochamad Herviano
 4. Sukur H. Nababan, S.T.
 5. Ir. Sudjadi
 6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 7. Sri Rahayu
 8. Ir. Effendi Sianipar
 9. Harvey B. Malaihollo
 10. Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan

4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
5. Ilham Pangestu
6. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

7 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

3 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. Sofyan Ali, S.H.
3. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
3. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI (Dr.
(HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE): 5460161730

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh
jajarannya, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Mengawali rapat hari ini, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat wal'afiat baik secara fisik maupun virtual.

Di awal Rapat Kerja ini, kami akan memperkenalkan Anggota Komisi V yang baru dari Fraksi PDI-Perjuangan, tapi rupanya belum-belum ada, ya. Ya berdasarkan informasi dari Sekretariat daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 22 orang dari 56 Anggota dan Komisi V DPR RI dan terdiri dari lebih separuh unsur Fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka Rapat Kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Terima kasih dan penghargaan kami sampai, kami sampaikan kepada saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini secara fisik, untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan lain-lain.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan**

**Menteri, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Adapun hal yang menjadi catatan kami terkait Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2022 bahwa Realisasi Anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi per 21 November 2022 adalah sebesar 70,71%, jika dibandingkan Tahun 2021 realisasi pada bulan November 2021 mencapai 75,50% dan pada akhir 2021 mencapai 95,41%. Dengan asumsi kinerja seperti Tahun 2021 maka penyerapan anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada akhir Tahun Anggaran 2022 diperkirakan dapat lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Untuk itu, pada kesempatan Rapat Kerja ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selain itu, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi antara lain:

1. Perlu meningkatkan sistem *monitoring* dan evaluasi yang rutin, serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi anggaran di masing-masing unit kerja.
2. Sejauh mana pencapaian pelaksanaan program setiap unit kerja dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi pedesaan, pengembangan kawasan transmigrasi, dan program pengembangan daerah tertinggal.

Yang berikutnya, yang ketiga adalah:

3. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa dan fasilitas usaha mikro kecil menengah di pedesaan.

**Saudara Menteri Desa PDT, dan
Para Anggota Komisi V DPR RI, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Demikian pengantar dari kami, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyediakan penjelasan dan pemaparannya, kami persilakan Pak Menteri.

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM
ISKANDAR, M.Pd.):**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

**Yang kita hormati Pimpinan Sidang, Pimpinan Rapat sekaligus juga Pimpinan Komisi V,
Para Anggota Komisi V yang hadir, dan
Seluruh peserta Rapat Kerja yang kami hormati,**

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Komisi V, untuk menyampaikan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022, sekaligus nanti kami juga akan menerima hasil kompilasi kunjungan kerja pada Masa Sidang Pertama Tahun 2022-Tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selanjutnya kami laporkan bahwa rincian Pagu Anggaran Tahun 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 3,102, Rp3.102.388.046.000,- ini pagu awal.

Kemudian terjadi penyesuaian, pertama penyesuaian karena *automatic adjustment* Rp175.546.375.000,- yang kedua penyesuaian karena pergeseran antar UKE1 dalam program yang sama. Yang pertama, pergeseran anggaran pinjaman luar negeri P3PD dari Ditjen PDP ke BPSDM untuk percepatan pelaksanaan P3PD di BPSDM sesuai *No Objection Letter* Bank Dunia, sebesar Rp23.307.272.000,-

Yang kedua, pergeseran untuk pembuatan aplikasi JDIIH berbasis *mobile apps* dari Setjen ke BPI sesuai rekomendasi Kominfo Kemenpan RB DJA sebesar 58.515.000.

Selain penyesuaian karena *automatic adjustment* dan pergeseran antara UKE1 dalam program yang sama, juga terjadi penyesuaian karena *on top* PHLN. Yang pertama penambahan anggaran hibah luar negeri dari bank dunia untuk INEY pada Dirjen PDB sebesar Rp10.736.546.000,- dengan program konvergensi *stunting* di desa.

Yang kedua, penambahan anggaran hibah luar negeri dari IFAD untuk fase program Tekad pada Ditjenpai sebesar Rp3.515.762.000,-. Dukungan fasilitasi transformasi kampung terpadu di 5 provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Kemudian, juga ada penambahan anggaran pinjaman luar negeri dari Bank Dunia untuk program P3PD pada BPSDM sebesar Rp20.783.282.000 untuk peningkatan kapasitas pendamping desa.

Kemudian yang berikutnya, penambahan anggaran pinjaman luar negeri dari Bank Dunia untuk program P3PD pada PBI sebesar Rp16.082.143.000,- fasilitasi kegiatan *smart village*. Jadi, penyesuaian melalui *on top* PHLN sebesar Rp51.117.733.000,-

Kemudian, penyesuaian juga selain melalui *automatic adjustment* pergeseran antara UKE1 dalam program yang sama, juga *on top* PHLN juga

ada penyesuaian melalui pemotongan anggaran sisa Tukin 50% THR dan gaji 13 sebesar Rp9.483.422.000,- sehingga Pagu akhir yang pertama Pagu total masih termasuk *automatic adjustment* itu Rp3.144.022.357.000,- sedangkan Pagu efektif di luar *automatic adjustment* sebesar Rp2.968.475.982.000,-

Bapak-Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sedangkan, kronologi kebijakan *automatic adjustment* belanja K/L Tahun Anggaran 2022 itu melalui dua tahap, yang pertama berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021, tertanggal 29 November, hal *automatic adjustment* belanja K/L Tahun 2022 sebesar 5% Pagu APBN rupiah murni total Rp137.711.002.000,-

Kemudian, kebijakan *automatic adjustment* yang kedua, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022, tanggal 23 Mei 2022, hal penambahan otomatis belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 untuk penambahan belanja subsidi yang besarnya lebih besar dari *automatic adjustment* yang pertama, yaitu Rp196.430.377.000,- dengan bersumber dari dana rupiah murni di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, di luar belanja anggaran pendidikan, di luar belanja Perlinsos PPI, Bansos PKH, Bansos kartu sembako, juga dapat mencakup belanja barang non operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022 dan juga dapat mencakup belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Bapak-Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sedangkan, Kinerja Serapan Anggaran Tahun 2022 realisasi sampai dengan 21 November, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Rapat 70,71% dengan catatan serapan anggaran 21 November sebesar 70,71% dari Pagu total termasuk *automatic adjustment*, masih ada *gap* atau kesenjangan sebesar 12,84%, antara rencana penarikan dana 83,55% dengan realisasi penyerapan 70,71%.

Apabila dibandingkan dengan Pagu Efektif di luar *automatic adjustment* serapan anggaran sudah mencapai 74,89%, meskipun demikian masih di bawah dari rencana penarikan dana.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sedangkan, Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Inspektorat Jenderal, realisasi sisa anggaran, kemudian prognosis itu 80%, prosentase blokir *automatic adjustment* 19,96%.

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, prognosis 84,25% blokir presentasi otomatis 14,30%, kemudian Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, prognosis sampai 78,25%, blokir *automatic adjustment* 4,43%.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal prognosisnya 84% dengan prosentase blokir *automatic adjustment* 15,73%. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi prognosisnya 90%, ketika prosentase, dengan blog persentase blokir *automatic adjustment* 9,75%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, prognosis serapan 95,56% dengan presentase blokir *automatic adjustment* 3,46%. Kemudian, Sekretariat Jenderal, prognosis serapan 96,05% dengan persentase blokir *automatic adjustment* 3,92%. Kemudian, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, prognosis serapan 90,37% dan presentase blokir *automatic adjustment* 6,26%. Sehingga prognosis serapan pada akhir Tahun Anggaran 2022 serapannya sebesar 91,81% dengan masih mengacu pada Pagu total di dalamnya termasuk *automatic adjustment*.

Apabila mengacu pada Pagu efektif, artinya itu sudah dikeluarkan dari DIPA karena memang tidak bisa dicairkan, maka prognosis serapan anggaran pada akhir tahun sebesar 97,39%.

Bapak-Ibu para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sedangkan perbandingan kinerja serapan anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022 pada posisi hari ini 70,71% untuk 2021, *eh* 2022, sedangkan di 2021 pada posisi hari ini 75,50%, masih di bawah serapan tahun kemarin.

Namun apabila akhir tahun nanti, ketika total proyeksi yang atau prognosis yang sudah kita laporkan tadi terpenuhi dan *Insyah* Allah terpenuhi, maka akan terserap 91,81% dengan catatan *automatic adjustment* masuk di dalam perhitungan, tetapi kalau *automatic adjustment* tidak masuk di dalam perhitungan akan mencapai 97,39%, berarti lebih tinggi serapannya dibanding Tahun 2021.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selanjutnya, kami laporkan secara terlampir realisasi *output* berdasarkan Anggaran 2022, berbagai UKE1 sampai dengan November 2022 ada yang sudah 100%, ada yang 44%, tapi nanti pada akhir akan terserap 100% dan beberapa hal seperti itu karena pembukaan blokir baru terjadi pada akhir-akhir Tahun 2022 ini.

Mungkin tidak akan saya baca satu per satu karena sudah kita lampirkan nanti bisa dikoreksi. Ada juga yang tidak terealisasi atau 0% karena kena kebijakan *automatic adjustment*, itu artinya masuk dalam anggaran yang masih terblokir, misalnya peningkatan kapasitas masyarakat di pedesaan terkait nilai tambah Prokades, itu nanti sampai akhir tahun akan tetap 0% karena ketika *automatic adjustment* tidak dibuka.

Proyeksi kami tidak akan dibuka karena memang ini sudah bulan akhir November, sehingga kalau *toh* dibuka pasti akan ada masalah penyerapan karena keterbatasan waktu.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Demikian, yang bisa kami laporkan kemudian untuk sinkronisasi usulan aspirasi yang sudah kita sinkronisasikan *alhamdulillah* sudah tertangani semua dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari kinerja kita bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Menteri.

Kita mendengarkan penjelasan Pak Menteri tadi rupanya target Tahun 2022 ini adalah 91% lebih ya, kalau bisa diusahakan naik lagi diusahakan Pak Menteri, kalau misalnya bisa ya.

Baik ini ada yang di meja tanggapan dari Anggota Komisi yang terhormat, Pak Harvey, silakan Pak Harvey.

F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

**Pimpinan Komisi,
Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati dan saya banggakan.**

Pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik, Lembaga Kementerian Desa, PDTT dengan DPR yang untuk bagaimana kita dapat melihat dan memperhatikan desa-desa dan daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Mohon izin Pimpinan, Bapak Menteri yang kami banggakan, beberapa pekan yang lalu kami mendapat info dan sudah tersiar di berbagai media bahwa di daerah kami di Papua Barat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni ada dugaan aliran dana desa yang mengalir ke KKB, Pak, hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kapolda Papua Barat.

Yang ingin kami tanyakan Bapak Menteri, pertama apakah Bapak Menteri telah menerima informasi tersebut dan telah mengetahui secara pasti beberapa desa yang diduga mengalirkan dana desa dari Kepala Kampung ke KKB ini. Kedua, sejauh apa dan bagaimana evaluasi Kementerian Desa selama ini tentang penggunaan dan pemanfaatan dana desa, khususnya di wilayah Papua Barat.

Karena kami merasa ini penting mengingat alokasi dana desa dan pemanfaatannya harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan saya di Papua Barat.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Harvey.

Pak Tamanuri, silakan Pak Tamanuri.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang terhormat Pak Pimpinan,
Yang kami banggakan Pak Menteri,
Pak Sestama, dan
Bapak Irjen, ya, mohon maaf yang ujung,
Pak Dirjen oh KLB, dan serta
Bapak-Bapak sekalian berbahagia.**

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebijakan-kebijakan yang sudah Pak Menteri berikan kepada kami, *Insy* Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.

Yang kedua, adalah mengenai, saya tanggapi mengenai penyerapan anggaran yang baru sampai 70,71% dari yang sudah cairkan 83,55%. Ini ada satu kesenjangan, jadi kami mengharapkan suatu penjelasan kenapa sampai ada kesenjangan seperti ini. Ya tentu harapan kita, harapan Bapak nanti pada akhirnya bisa mencapai 91,81%.

Kemudian, juga saya melihat tadi ada sisa Tunkin 50% dan gaji 13, kenapa jadi bisa begitu, ya. Tunkin bisa yang jadi harap-harapan daripada pegawai kita, bahkan ada sisa, *Nah*, ini mohon penjelasan.

Kemudian, saya baca di koran sudah berapa kali, koran merdeka, bahwa Bapak sangat antusias untuk memperjuangkan masa kerja kepala desa, jadi 9 tahun. Memang ada baiknya dan ada *nggak* baiknya. Masa 9 tahun ini kalau digunakan oleh kepala-kepala desa yang berleha-leha itu tidak ada manfaat sama sekali, tapi kalau kepala desanya betul-betul bekerja ini banyak manfaatnya dan menurut saya justru banyak yang tidak bermanfaat karena apa, karena mereka tidak dikejar oleh masa kerja mereka dan kita lihat juga kan Pak Bupati, Pak Walikota 5 tahun, Pak Gubernur 5 tahun, Pak Menteri 5 tahun, Pak Presiden 5 tahun *nah*, ini.

Kemudian penjelasan Bapak bahwa, justru kalau dia sampai 9 tahun ini maka hasil yang bisa dikerjakan kinerja mereka bisa maksimal. Saya sependapat aja, Pak, tapi ini tidak semua kepala desa kita ini yang mempunyai

pikiran-pikiran atau niat-niat yang baik, justru sekarang ini saya sangat prihatin gaji mereka yang 2.500, dua juta setengah sampai dua juta enam ratus itu banyak diambil bank, jadi *gimana* lagi mereka mau makan ini kalau diambil bank selama 6 tahun, dua juta setengah, itu di Lampung seperti itu.

Jadi, ini kalau harapan saya adalah supaya bapak bisa membuatkan satu edaran, janganlah mereka mengambil bank gaji mereka itu, karena itu berdampak yang kurang baik nanti. Karena tidak adanya gaji mereka, mereka akan berpikir lain-lain, semua adalah mereka akan gunakan supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka.

Nah, yang lain juga Pak, sekarang ini kan ada dilema, bahwa masa kerjanya Perangkat Desa, Kadus, Kaur dan Kepala-Kepala RT itu adalah masa kerja umur, jadi umur 60 tahun, sedangkan kepala desanya umurnya masa kerjanya 6 tahun. *Nah*, jadi ini kan tidak seimbang, kalau pas kepala desanya nanti yang terpilih itu tidak dapat dukungan waktu pemilihan dari para Kepala Dusun dan Kepala RT ini atau Kaur-Kaur ini, maka tentu waktu mereka melaksanakan tugas itu tidak akan sejalan.

Nah, bagaimana ini saya harapkan kepada Bapak supaya kiranya bisa kita pikirkan untuk merubah Undang-Undang kita ini, disamakanlah masa kerjanya. Kadus juga, Kaur juga, enam tahun juga sesuai dengan masa kerja Kepala Desa supaya seimbang dia, kalau *nggak* nanti ya *nggak* semuanya cocok sama kepala desa itu, yang perangkatnya di bawah itu. *Nah*, kalau *nggak* cocok ini menjadi masalah, Pak, dia mencari-cari kesalahan kepala desanya untuk dijatuhkan sehingga menghambat jalannya roda pemerintahan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Tamanuri.

Mengingatkan persoalan kepala desa itu memang usulan yang menarik juga itu memang, jadi pembahasan juga di tingkat masyarakat itu. Nanti kita ingin dapat penjelasan lebih jauh dari Pak Menteri sebentar.

Dari yang hadir masih belum ada yang menyampaikan keinginan untuk bertanya, saya kasih virtual dulu baru Pak Sudjadi, ya. Pak Sudjadi duluan. Pak Sudjadi dari virtual silakan Pak Sudjadi. Silakan senior. *Mute*-nya, Pak. Sudah Pak, silakan Pak.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

(SUARA REKAMAN TIDAK TERDENGAR)

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Sudjadi.

Dari yang hadir fisik silakan masih ada? Pak Hamka, silakan Pak Hamka.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati dan saya banggakan,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Tidak banyak Pak Menteri, hari ini sebenarnya saya lebih masuk pada persoalan-persoalan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tamanuri walaupun pada hari ini kita membahas masalahnya anggaran, tetapi saya lihat laporan Bapak, *alhamdulillah* capaian-capaian itu bisa dilaksanakan dengan baik ya.

Yang ingin saya titipkan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, evaluasi secara keseluruhan mengenai Badan Usaha Milik Desa. Harapan kita sebenarnya dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa pergerakan ekonomi desa itu dapat bergerak dengan baik sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, itu tujuan mulianya.

Tetapi saya ingin menyampaikan Pak Menteri, tolong evaluasi total mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa. Ada sesuatu yang kurang menurut saya, ada sesuatu yang perlu kita reformasi, apa itu, masalah pengelolaan BUMDes-nya dari pengurus itu, jangan sama nasibnya dengan BUUD KUD dulu, padahal Badan Usaha Milik Desa, kita mengharapkan adanya lembaga ekonomi yang definitif di desa. Badan hukum sudah, kerja keras Ibu Dirjen dengan badan hukum, Badan Usaha Milik Desa sudah, dibantu dengan stimulan dari Kementerian Desa sudah, menggunakan dana desa juga sudah dilakukan, tapi apa yang terjadi khususnya saya fokus mengenai masalah simpan pinjam.

Pengalaman yang lalu di koperasi atukah BUD, BUUD KUD dulu yang menyebabkan kehancuran badan usaha itu karena simpan pinjam itu tidak kembali-kembali, *ayo* kita pikirkan ini, sayang ini sebelum terlambat, Pak Menteri.

Oleh karena itu, saya ingin menitipkan ini agar supaya semua pengelola Bumdes itu betul-betul orang yang mengerti paham terhadap persoalan bisnis, bukan hanya keluarga kepala desa, bukan kawan kepala desa, tapi pengelolaan itu adalah pengelolaan secara bisnis. Ini sebenarnya saya ingin sampaikan ini pada saat kita membahas masalah pengawasan, tetapi oke tetapi ini saya *warning* saja nanti kita bahas dan tela'ah dengan matang dengan baik, kasihan uang, Pak. Sudah ada beberapa Badan Usaha Milik Desa

modalnya itu sampai 300 Juta, Pak, 350 bahkan mungkin lebih ada, semua itu menggunakan dana desa.

Oleh karena itu, Bapak Menteri dan seluruh jajaran utamanya yang pengelolaan BUMDes ini, ayo kita mereformasi itu Pak, bikin aturan, bikin petunjuk teknis yang lebih baik dan pengelolanya harus dididik sedemikian rupa agar supaya BUMDes itu bergerak secara bisnis dan mencapai hasil yang baik.

Saya kira itu saja bahan saya pada hari ini Pak Menteri, yang lain-lainnya *alhamdulillah* normal-normal saja, sisa satu bulan setengah lagi akhir tahun anggaran mari manfaatkan semua anggaran ini dengan optimal, sehingga bisa kita selesaikan pekerjaan dari sisi *budgeting*-nya Tahun 2022 ini dengan baik. Saya kira itu saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Makasih, Pak Hamka.

Bu Cen ada? Pas. Pak Ilham, silakan Pak Ilham.

F – P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri yang terhormat,

Saya lihat berdasarkan bahan yang disampaikan bahwa realisasi Kementerian Desa sampai dengan 21 November, sebesar 70,71% lebih rendah dari serapan pada bulan November pada Tahun 2021, Pak. Ini tentu berpengaruh pada prognosis, prognosis penyerapan sampai Desember 2022 yang hanya 91,81%.

Tetapi, pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi atas kinerja keras terhadap anggaran kita yang dapat maksimal, anggaran Kemendes terbilang kecil yang hanya 2,9 Triliun, terutama di wilayah transmigrasi untuk dapat diperhatikan agar terwujudnya wilayah baru Pak, yang berkembang dan mandiri sesuai cita-cita Bapak Presiden.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

*Wa'alaikumsalam,
Makasih.*

Pak Bob Handika ada pertanyaan? Pak Ruslan? Pas. Bu Sri? Mau ditunggu berapa menit, saya dulu kalau begitu ya, baru Bu Sri yang terakhir, karena Bu Sri baru sampai memang.

Pak Menteri, saya juga ingin memperdalam ini, persoalan kepala desa ini yang 9 tahun usulan Pak Menteri. Di desa itu di setiap pemilihan sebenarnya adalah, mulai menarik sekarang Pak Menteri, mulai ada perhatian, karena banyak kaum muda tertarik.

Banyak kaum muda yang mulai tertarik untuk menjadi kepala desa, bahkan antara pilihan mereka antara kepala desa dengan calon Anggota DPR mereka lebih memilih jadi kepala desa, ada orang yang seperti itu di desa. Menariknya oleh karena apa, apakah mereka mau melatih dirinya sebagai pemimpin anak muda kita ini atau mereka hanya mengejar persoalan ADD yang ada di sana, jadi ini saya minta juga pengamatan lebih jauh dari Kementerian Pedesaan sehingga betul-betul para kepala desa ini tampil murni bukan mengejar posisi untuk mengejar keuangan yang mereka kelola, tapi mereka adalah harusnya mengutamakan pengabdian mereka buat di masyarakat desa itu sendiri, itu yang pertama.

Yang kedua, sifat-sifat masyarakat desa. Sifat masyarakat desa itu berbeda dengan kita Pak, mereka menyukai memilih orang-orang yang kadangkala masih muda ada yang juga yang energik ya mereka, tetapi ada yang mereka suka adalah kepala desa yang lemah. Kenapa yang lemah dia suka, karena dia pikir orang-orang yang lemah itu dia semau masyarakat mengarahkan kepada kepala desa itu sendiri.

Nah, kalau umurnya tadi seperti Pak Sudjadi sampai 70 tahun, 78 tahun misalnya, memang juga menjadi perhatian, menjadi-menjadi apa namanya kita harus menjadi perhatian khusus. Karena dia memilih kepala desa bukan bagaimana desanya agar maju, masyarakat memilih kepala desa itu bukan karena desanya maju tetapi bagaimana cara memilih kepala desanya agar kepala desanya mau ikut maunya dapat raskinlah, dapat apalah misalnya kebijakan-kebijakan kepala desa yang semau hatinya masyarakat mau mengarahkan kepala desanya, bukan dari cara berpikir kepala desanya ingin mengembangkan desanya.

Apa yang saya ingin sampaikan dalam penyampaian ini Pak Menteri adalah mungkin kita butuh satu lembaga kajian atau dapat teknik kajian dari Kementerian Pedesaan untuk memantau ini, sehingga euforia para kepala desa yang kadang kala syarat calon misalnya 5 itu yang mendaftar itu kadang sampai 10 orang biasanya, karena begitu antusiasnya mereka.

Nah, pertanyaan-pertanyaan itu barangkali tadi perlu dievaluasi, sehingga betul yang tampil para kepala desa ini adalah orang-orang yang

handal, sebagaimana menjadi tujuan Pak Menteri bagaimana desa dikelola dengan baik yang pada akhirnya ADD atau dana-dana desa yang kita masukkan ke daerah ke desa itu termasuk ADD yang dimasukkan oleh APBN itu adalah bisa bermanfaat betul buat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Karena kita percaya bahwa membangun Indonesia dari desa itu akan jauh lebih bagus memang, karena kalau dana-dana APBN kita terpusat semua di pusat, di kota-kota, desa akan terlambat terbangun. Dengan cara ini akan bagus selama itu kepala desanya betul-betul menjalankan pola berpikir membangun desa dengan baik, dengan memiliki sumber daya manusia yang baik, tapi kalau dia hanya mengejar bagaimana mendapatkan ADD dan kemudian pada akhirnya bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, itu menjadi salah program pemerintah kalau tidak segera diatasi.

Kira-kira itu penyampaian saya Pak Menteri kepada Pak Menteri, mungkin Bu Sri masih ada? Cukup? Cukup ya. Barangkali itu Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Terima kasih, Pak Ridwan Bae, Ketua Pimpinan Komisi, Pimpinan rapat.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Terima kasih atas beberapa masukan saran dan tentu pemikiran-pemikiran yang positif dan konstruktif untuk peningkatan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Yang pertama Pak Harvey, terima kasih Pak Harvey. Jadi, ada tiga kampung yang disinyalir, jadi disinyalir ini, kemudian kita coba dalam jadi sudah lama kita juga langsung mendalami informasi itu, yaitu Kecamatan Moskona Barat, Kampung Majid, kode Desa Kemendagri menuliskan Majenik jadi memang agak harus hati-hati nulis di media atau dengar dengan kode desa, jadi selalu kita cek dengan kode desa ejaan yang dipakai di kode desa di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang kedua Kecamatan Moskona Selatan Kampung Ingov, kemudian Kecamatan Moskona Barat Kampung Meyah.

Tiga ini yang kemudian kita dalam, kita cek, kita telusuri. *Nah*, yang menjadi lokus KKB itu Kampung Meyah. Kampung Meyah ini tidak ditemukan dalam kode wilayah Kemendagri. Kita cari berkali-kali, kita belum menemukan kode wilayah itu, dan kita masih terus memastikan. Jadi, kita tetap menelusur melalui kode Desa Kemendagri karena dana desa penyalurannya juga berbasis kode desa.

Kemudian, untuk Kampung Majenik itu ada kode desa dari Kemendagri, ada kantor kepala desa di jalan Kampung Majenik, ada Kades Marten Orokoman, Orokomna ada nomor HP-nya, jumlah penduduknya 287 jiwa,

alokasi dana desa 2022, itu 320 Juta, kemudian pencairan dana per 12 November itu sudah 77,99%, penggunaan dana desa untuk pemerintahan tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh, pembangunan RTLH untuk orang miskin 215 Juta, kemudian pembinaan kemasyarakatan tidak dianggarkan, pemberdayaan makanan tambahan Posyandu dan ketahanan pangan 175 Juta, kemudian bencana, BLT, dana desa, dan Covid 397 Juta.

Kemudian untuk Kampung Inggof ada kode desanya juga dari Kemendagri, ada kantor kepala desa di Mesi Kampung Inggof, nama kades Philips, Philipus Yerkohok ada nomor HP, ada jumlah penduduk dan seterusnya.

Artinya Pak Harvey, sampai hari ini informasi tentang pemanfaatan dana desa untuk membiayai KKB belum kita temukan secara pasti dengan, tapi kita terus melakukan penela'ahan dan penelusuran terhadap data-data yang kita simak, sementara itu terima kasih.

Kemudian yang kedua, terkait dengan wacana masa bakti kepala desa. Jadi, sebenarnya diksi tentang masa bakti kepala desa itu bagian kecil dari sebuah diskusi terkait dengan penataan pembangunan desa yang lebih holistik.

Sebagaimana kita ketahui hari ini kepala desa itu dibebani oleh hampir keseluruhan Kementerian, utamanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa. Urusan prioritas penggunaan dana desa Kementerian Desa, urusan Pagu Anggaran Dana Desa, apa formula Kementerian Keuangan, urusan kebijakan-kebijakan strategis Kementerian Keuangan, urusan pertanggungjawaban itu juga urusan Kementerian, urusan Kementerian Dalam Negeri, termasuk hari ini yang terus kita minta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan hasil serap aspirasi juga agar 3% dana desa untuk bantuan operasional pemerintah desa itu pertanggungjawabannya kita usulkan *langsam*.

Karena kalau *at cost* Pak ini akan membebani kepala desa, bukan memberikan fasilitas tapi akan malah membebani dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Karena apa, mau bantu ini makai ini harus dilampiri kwitansi, ya kalau ada kwitansi, mau tanda tangan kwitansi, kalau *nggak* atau kalau *nggak* sempat dan seterusnya, malam-malam ada bencana dan seterusnya. Yang lain-lain sudah model *at cost* kalau ini model *at cost* justru akan jadi celah bagi kepala desa untuk mendapatkan permasalahan yang lebih serius, *Nah*, itu salah satu.

Kemudian yang kedua, proses pembangunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan itu kita bangun sedemikian rupa sistemnya menjadi lebih transparan, lebih terbuka dan lebih jelas mau dibawa ke mana. Misalnya sehingga warga masyarakat ya, sehingga warga masyarakat itu bisa memahami betul pembangunan desa ini mau diarahkan kemana. Itulah makanya kita selalu men-*tagging* dan hari ini sudah direspon oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap *tagging*.

Misalnya, desa dalam perencanaan bangunannya ini menuju ke mana, apakah menuju kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan atau menuju terwujudnya desa tanpa kelaparan, menuju terwujudnya desa yang terpenuhi air bersih dan sanitasi dan seterusnya.

Nah, dengan demikian, warga desa akan semakin *tau*, semakin paham bahkan urusan Musdes pun ini kita bikin pola yang lebih terbuka lagi. Selain undangan yang dihadirkan sesuai dengan ketentuan Musdes bisa juga dihadiri warga tanpa diundang, tetapi tidak boleh memberikan usulan, tidak boleh memberikan pendapat, hanya menyimak, paling tidak mulai ada keterbukaan-keterbukaan yang lebih transparan.

Termasuk kemudian dari diskusi hasil pertemuan dengan kepala desa, mereka mengusulkan agar ada *review* terhadap masa bakti kepala desa yang sekarang enam tahun yang dinarasikan bahwa dua tahun pertama, ini-ini narasinya kepala desa, dua tahun pertama itu menyelesaikan friksi konflik, karena konflik Pilkades itu jauh lebih mengkrystal daripada konflik friksi dari Pilkada baik Bupati maupun Gubernur maupun Pilpres. *Nah*, kemudian waktu efektif untuk membangun itu cuma tiga tahun karena satu tahun terakhir menurut mereka itu sibuk untuk persiapan Pilkades berikutnya.

Nah, kemudian Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan yang sangat bagus di mana sekarang tidak lagi ada PJ atau PLT yang ditunjuk oleh Bupati, jadi pergantian antar waktu kepala desa itu ada dan itu dipilih meskipun bukan oleh seluruh hak pilih, tapi hak pilih memilih wakil, wakilnyalah yang memilih kepala desa pengganti antara waktu. *Nah*, dengan demikian, kesinambungan pembangunan itu akan jauh lebih bagus daripada kemudian pemilihan itu apa PLT ditunjuk oleh Bupati dan ini akan mengurangi intervensi kepala daerah yang selama ini kemudian menjadi beberapa masalah.

Nah, dari situ sebenarnya diskusinya bergulir, *nah*, tetapi karena memang yang seksi itu masa jabatan akhirnya masa jabatan yang paling banyak diolah padahal sebenarnya banyak. Intinya adalah kita melakukan *review* terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa secara keseluruhan, termasuk di dalamnya terkait dengan perangkat desa, bagaimana kemudian mensinkronkan antara kepala desa dengan perangkat desa yang usia, termasuk juga batasan, termasuk juga pola pencalonan kepala desa yang membolehkan, ini juga aspirasi yang berkembang, yang membolehkan dari luar desa. *Nah*, sehingga kadang-kadang *incumbent* ini terjepit karena didatangi calon-calon dari luar desa yang sarjana yang lebih *anu* dan masyarakat kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. *Nah*, misalnya kebijakan-kebijakan seperti itu juga menjadi bagian.

Nah, harapannya kepala desa adalah dan juga perangkat desa, totalitas regulasi tentang desa, pembangunan desa dan bermasyarakat itu bagaimana satu sehingga mereka tidak dibingungkan, jadi sebenarnya itu apa diskusi-diskusinya.

Nah, oleh karena itu, tentu nanti kita akan sampaikan bahwa semua itu dan selalu saya sampaikan semua itu bukan kewenangan Kementerian Desa,

semua itu nanti ujung-ujungnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan itu ada di Legislatif, ada di DPR, ini yang selalu kita pahami supaya mereka tidak kemudian terjebak pada harapan-harapan yang sebenarnya sudah saya yakinkan bahwa tidak mungkin, *sampean* tidak mungkin kita akan bisa memenuhi ini di tahun, di periode ini, *enggak* mungkin di periode saya, karena itu nanti pasti akan masuk di prolegnas, akan berproses, akan diskusi panjang dan tentu masukan-masukan dari Bapak-Ibu, Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V menjadi bagian penting dari pengayaan.

Yang pasti kita juga sedang menyusun beberapa konsep untuk itu yang seandainya nanti kemudian diminta, Kementerian Desa siap memberikan beberapa konsep-konsep yang terkait apa yang seharusnya divisi, acuan revisinya bagaimana ya tentu ini dikonsepsi, sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan satu harapan yang kosong kepada kepala desa.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Saya kira itu terkait dengan apa namanya wacana, jadi selalu saya katakan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Menteri, sebentar Pak Menteri, ada interupsi, silakan.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Makasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Harvey bersama dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Menteri. Ketika memberikan terkait dengan masa jabatan ya Pak, ya.

Ketika nantinya Bapak diberikan atau diberikan kewenangan atau dimintai masukan untuk masa jabatan tentu kita tidak boleh atau tidak bisa melupakan *history*-nya, awalnya 10 tahun, kemudian 6 tahun, setelah itu 8 tahun, itu tentu harus dilihat secara jeli, secara jernih kenapa 6 tahun dulu, kenapa 8 tahun, itu harus dilihat betul.

Kemudian dikaitkan juga bahwa, saya kira tidak hanya pemerintahan desa ya sebagai pemerintahan yang paling kecil di republik ini ya, semua...semua pemerintahan pasti akan ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut anggaran, kemudian pasti dalam negeri juga

ada karena kebetulan desa, ini Kementerian Desa ya yang kira-kira Kementerian-Kementerian yang lain.

Ketika kita dulu, kita ingat kembali, kita lihat kembali beliau Pak Menteri juga pernah menjadi anggota DPRD Ketua dulu DPRD Jawa Timur, saya kira uang sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan dan sekarang ini memang daerah-daerah mulai kan semuanya menggunakan *at cost gitu* ya, nanti kalau itu dibuka kembali itu juga perlu mendapatkan perhatian juga karena jangan sampai sekarang pun dengan adanya dana desa yang cukup besar yang sebelumnya desa itu tidak pernah mengelola keuangan sejumlah itu, itu juga dalam tanda kutip menjadi sasaran juga untuk hukum begitu.

Nah, oleh karena itu juga harus hati-hati ketika itu ada masukan, ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan biaya operasional itu *at cost*. Karena dikhawatirkan nanti justru akan menjadi petaka ya bagi kepala desa yang ada di desa masing-masing, karena ketika maaf saya menjadi Ketua Dewan dulu uang operasional itu juga harus dipertanggungjawabkan berapapun yang dikeluarkan meskipun jumlahnya *nggak* besar itu, per bulan hanya berapa juta itu harus dipertanggungjawabkan juga.

Jangan sampai kita memberikan ruang yang begitu besar untuk hal-hal tersebut, kita sayang kepada kepala desa apa supaya tidak terjerat dalam persoalan-persoalan hukum.

Kemudian, sekarang pun juga banyak saya kira tidak perlu saya sebutkan di mana juga menjadi sebuah apa ya semacam ATM juga ada yang seperti itu begitu, jadi ini juga perlu hati-hati. Oleh karena itu, dalam...dalam hal pengelolaan keuangan, kemudian masa jabatan itu juga perlu. Saya yakin betul dan apa yang disampaikan Bapak benar bahwa tidak mungkin dalam periode ini akan-akan bisa terlaksana perubahan itu karena memang harus masuk ke dalam Prolegnas terlebih dahulu, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan juga ada perubahan kalau memang itu diajukan.

Kemudian yang terakhir Pak, mungkin juga perlu karena Kemendes ini juga kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri, sekarang ini yang jadi rame-rame itu kan kepala desa tidak boleh berpartai, saya juga jadi bingung *gitu*. Kalau kepala daerah aja berpartai kenapa kepala desa ini tidak boleh berpartai begitu, padahal metodenya juga sama melalui pemilihan, bedanya kalau pemilihan, *scope*-nya saja *scope*-nya kalau kepala daerah di provinsi, *scope*-nya provinsi kalau di mana di kabupaten/kota *scope*-nya juga beda, kemudian ini sebagian besar *nggak* boleh ini kenapa *gitu* loh, padahal ini sebenarnya pejabat politik karena ini melalui pemilu. Oleh karena itu, ini perlu juga masukkan-masukan untuk hal tersebut.

Kemudian masa kerja juga demikian, kita saja dari kepala daerah juga masa kerjanya lima tahun mulai dari Presiden, malah ini kembali kepada kepala daerah tadi sudah lebih dari delapan tahun udah lebih dari lima tahun menurut saya ini angka yang cukup apa ya besar, lalu yang menjadi persoalan kenapa menjadi kepala daerah itu berani mengeluarkan duit banyak begitu.

Bahkan kalau kita dengar ada yang habis hampir 1 M untuk itu coba bisa dibayangkan, mereka akan kembali uang dari mana itu juga perlu mendapatkan perhatian. *Nah*, mungkin perlu semacam saya *nggak* ngerti apakah melalui sosialisasi atau edukasi apa sehingga kepala daerah itu tidak, apa kepala desa itu tidak demikian begitu.

Kalau betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi kalau *nggak* mau ah jadi anggota DPRD lebih baik jadi kepala desa, padahal anggota DPRD paling habisnya juga *nggak* banyak untuk sosialisasi dan itu, tapi kenapa kepala desa ini sampai-sampai ratusan juta juga ini juga perlu mendapatkan perhatian. Apa sebenarnya yang mau diraih ini yang juga, apakah hanya mengejar...mengejar apa kalau kalau di desa ada yang namanya *bengkok* ya, *bengkok*, kemudian ada juga daerah-daerah yang tidak punya *bengkok*, *bengkoknya* kecil, lalu apa yang mau karena ada yang di daerah-daerah yang memang minim gitu untuk *bengkoknya* kepala desa itu.

Nah, ini perlu juga perlu diantisipasi, perlu dilihat, bagaimana sampai sejauh itu untuk pemilihan kepala desa, bukan berarti kita tidak inginkan kepala desa yang punya kompetensi.

Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan asalnya dari mana memang itu menimbulkan, menimbulkan apa ya masalah tetapi sekali lagi karena aturan itu juga memang untuk kepentingan luas ya, kepentingan yang luas untuk tidak membatasi karena sekarang Anggota Dewan pun juga kalau dulu kan, dulu kan hanya di daerah itu sendiri ya di apa kabupaten itu sendiri, tapi sekarang kan tidak, kabupaten lain bisa mencalonkan sebagai Anggota Dewan di kabupaten tertentu itu boleh-boleh saja untuk DPRD ya, DPRD, dulu kan ada pembatasan tapi sekarang kan tidak, tidak demikian. Saya kira demikian.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Sri.

Masih *space* satu kali menjawab ya Pak Menteri ya, supaya satu kali menjawabnya. Pak Jadi, Pak Sudjadi dulu masih intrupsi ya. Silakan, Pak Djadi.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

(SUARA REKAMAN TIDAK TERDENGAR)

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Djadi.

Pak Dewo interupsi atau bukan? Kalau bukan interupsi saya minta dijawab intrupsi dulu Pak ya, nanti setelah itu baru Pak Dewo. Silakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Terima kasih.

Jadi banyak masukkan aja tadi, termasuk Kades tidak boleh berpartai juga masukkan nanti, termasuk juga menghitung, menganalisis perjalanan masa jabatan kepala desa dan kita selalu merunut dari belakang Bu, jadi nanti tela'ah-tela'ah kita juga pasti ke sana.

Satu hal aja yang dari Pak Djadi, jadi bukan 27 tahun, tetep 18 tahun jadi yang diskusi yang berkembang dengan Kades itu 9 kali 2 bukan 6 kali 3, atau dengan bahasa lain 18 tahun cuman pembaginya bukan 3, tapi pembaginya 2. Saya sepakat kita berhenti diskusi itu karena wacana *gitu*, wacana jadi nanti *toh* jauh, masih jauh, *nggak* mungkin di 1-2 tahun ini.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya lanjutkan.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Menteri, itu kan tadi Bapak menjawab interupsi, masih ada masukan tambahan supaya tidak satu kali. Silakan, Pak Dewo.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya masuk ruangan ini menurut perasaan saya tidak salah karena di ruangan Komisi V, tapi begitu di dalam *kok* ketemuanya dengan Menteri Agama begitu kan saya. Setelah saya cermati betul *oh* ternyata Menteri Desa *gitu*, hanya berubah penampilan saja.

Yang menjadi pertanyaan kan, mengapa rapat kali ini Pak Menteri Desa berubah penampilan *gitu loh*, kira-kira punya motivasi apa gitu. Ya kalau punya harapan, punya doa saya juga ikut doakanlah supaya lancar, sukses, berhasil *gitu* sesuai harapan.

Pak Menteri, Pak Menteri saya minta jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa. Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak mungkin akan bisa terealisasi pada masa Menteri Desa yang sekarang ini di periode pemerintahan sekarang ini. Memang mekanismenya itu agak panjang, tetapi kalau dimulai sekarang juga sesegera mungkin itu saya kira di Tahun 2023 akan bisa terwujud itu perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan melalui revisi Undang-Undang.

Revisi Undang-Undang itu memang harus masuk Prolegnas dulu. Sekarang ini tahapan untuk bisa memasukkan prolegnas di Tahun Anggaran 2023. *Nah*, kalau dimulai dari Pak Menteri Desa dari sekarang ini saya yakin akan bisa terwujud itu.

Jadi, saya minta Pak Menteri Desa jangan pesimis dulu soal ini, mengingat bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam langkah pembangunan di desa. Mengapa, karena iklim atmosfer politik di desa itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh masa jabatan kepala desa.

Tuntutan para kepala desa supaya masa jabatannya ditambah dari 6 tahun paling tidak menjadi 8 tahun atau 9 tahun, itu kan sudah cukup lama. Karena sudah lama mestinya dari Kementerian Desa sudah melakukan satu kajian 6 tahun yang sekarang ini berjalan itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa.

Kalau tuntutananya menjadi 8 tahun atau 10 tahun, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa yang terkait dengan situasi politik ya, terkait dengan situasi politik. Itu sudah dilakukan kajian atau belum, kalau sudah dilakukan kajian bahwa kesimpulan dari kajian tersebut 6 tahun itu sangat merugikan dalam pembangunan desa, saya minta Menteri Desa segera lakukan satu inisiatif untuk revisi Undang-Undang, karena hanya satu jalan, memperpanjang masa jabatan kepala desa itu harus dengan revisi Undang-Undang dan kami semua di Komisi V saya yakin sepakat bilamana Menteri Desa melakukan usulan itu.

Jadi, saya minta ini sudah menjadi-menjadi harapan besar terhadap semua kepala desa Pak Menteri ya. Saya klaimnya semua begitu karena banyak sekali yang kontak kepada saya menanyakan bahkan tadi pagi saya mau berangkat di sini di WA dari kepala desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mempertanyakan itu. Jadi, artinya dari berbagai penjurur, berbagai daerah kepala desa ini menanyakan hal ini.

Saya minta Pak Menteri, jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa yang berubah melalui revisi Undang-Undang. Saya yakin itu akan bisa terwujud, ini hanya tergantung bagaimana *mindset*-nya Menteri Desa tergantung bagaimana niatnya Menteri Desa untuk melakukan perubahan itu.

Kemudian yang kedua, kami sangat prihatin dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, utamanya soal pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa itu penjabaran Juklak dan Juknisnya berpedoman aturan Bupati, tapi banyak sekali peraturan Bupati itu berbeda-beda, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mengapa ini tidak sama, padahal pedomannya satu dari Undang-Undang Desa. Saya harap Kementerian Desa melakukan evaluasi terhadap ini.

Ada satu kabupaten peraturan bupatinya bahwa, pengisian perangkat desa itu ditentukan oleh kabupaten bukan oleh desa, padahal dalam Undang-Undang jelas itu adalah hak atau kewenangannya kepala desa, dia akan kerja sama dengan perguruan tinggi mana itu adalah kepala desa, kontraknya juga

kontrak perjanjian pengisiannya dengan perguruan tinggi itu juga kepala desa, kemudian pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kepala desa, tapi diambil alih oleh bupati yang menentukan perguruan tinggi adalah bupati, ada peraturan bupati yang semacam itu.

Ada juga yang pengisian perangkat desa itu persyaratannya bebas, yang penting warga negara Indonesia, jadi banyak desa yang diserbu dari berbagai daerah Pak, ini kaya, banyak pengisian pegawai negeri sipil kayak ASN, ini kan sesuatu yang tidak logis, ya kan, mestinya ya persyaratannya ada di warga di desa tersebut.

Berbagai macam kreasi dari daerah-daerah itu peraturan Bupati berbeda-beda ini tentu menjadikan satu perhatian dari Kementerian Desa untuk dilakukan evaluasi, mengapa hal ini sampai seperti ini terjadi. Kalo memang itu domainnya Kementerian Dalam Negeri, apakah tidak ada kewenangan Kementerian Desa terhadap hal ini untuk meluruskan atau setidaknya Kementerian Desa melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya hal yang demikian ini tidak terjadi, ini sangat-sangat memprihatinkan Pak, bahkan sampai sekarang pun banyak sekali peraturan bupati yang tidak sesuai yang tidak relevan dengan Undang-Undang.

Kementerian Desa, ini apakah punyanya hanya sebatas sesuai dengan Undang-Undang Desa, sebatas dalam konteks pembangunan secara fisik, ekonomi ataukah terkait dengan pendidikan politik juga ya, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara, yang terkait dengan pendidikan politik. Apakah juga punya kewenangan ke situ ya, mengingat banyak juga pasca pemilihan kepala desa itu masih ada residu-residu politik yang membuat suasana atau situasi yang tidak kondusif satu dengan yang lain itu menjegal sehingga tidak begitu memperlancar arus pembangunan di desanya. Tidak mendukung, kemudian menjegal, melaporkan ke LSM dan segala macam seperti itu, itu untuk menjadi kewenangan Kementerian Desa atau tidak begitu.

Jadi, kalau dikatakan bahwa, kepala desa itu oleh Bu Sri, Bu Sri Rahayu, pemilihan kepala desa modalnya sangat besar ratusan juta, itu masih kecil ratusan juta, banyak sekali yang sampai miliaran, ada apa hal demikian sampai dilakukan, begitu kan.

Kemudian pasca itu ya yang merasa modal, mengeluarkan modal besar tapi tidak jadi akhirnya selalu mengganggu dalam proses perjalanan pemerintahan, pemerintahan desa, mengapa hal yang semacam ini. Ya saya harap dari Kementerian Desa setidaknya melakukan studi, melakukan survey. Survey itu kan memberikan satu gagasan, memberikan satu inovasi, memberikan satu rekomendasi, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Kementerian Desa dalam membenahi pemerintahan desa dalam konteksnya pembangunan bisa. Jadi tidak hanya melulu fisik, tidak hanya melulu ekonomi, tapi menciptakan satu sistem, menciptakan suatu situasi politik yang kondusif itu kan sesuatu yang penting juga untuk dilakukan oleh Kementerian Desa.

Kemudian saya juga ingin, Pak, Pak Menteri, supaya Inpres apa itu Inpres Nomor 104, Inpres atau Perpres itu, Perpres 104 Tahun 2021 itu, Pak

Presiden kan sudah mendeklarasikan akan direvisi tidak minimal 40% yang akan dibagi-bagi untuk ketahanan pangan, tetapi 40%, *nah* itu. Saya kira Menteri Desa menyiapkan itu draf revisi dari Perpres.

Pertanyaannya sudah disiapkan atau belum? Draft revisi Perpres itu untuk mengingatkan kepada Pak Presiden, karena ini sangat ditunggu oleh...oleh pemerintah desa. Dengan pembangunan infrastruktur yang *stagnan* satu tahun, dua tahun saja itu berdampak terhadap kerusakan infrastruktur di desanya, apalagi kalau ini tanpa ada satu kepastian kapan waktu Perpres itu dijalankan, kapan itu berakhir.

Maka saya berharap dari Pak Menteri Kementerian Desa itu lakukan, segera lakukan. Saya kira Presiden sangat komit dan pasti komit, konsisten terhadap deklarasinya untuk melakukan revisi Perpres itu, tapi kan beliau kalau tidak disodorkan satu draft revisi dari Menteri Teknis kan, pasti lupa, itu pasti, saya minta itu Pak Menteri, saya minta itu karena itu memang harapan dari-dari pemerintah desa. Barangkali ada satu, ada satu penjelasan yang mencerahkan dari Kementerian Desa, ini memang sangat ditunggu sesuatu yang mencerahkan.

Terkait dengan kantor kepala desa, Pak. Banyak sekali kantor kepala desa yang memprihatinkan, ini saya ulangi lagi. Karena kantor desa ini kayaknya *status quo*, dia sebagai pusat pemerintahan di desa, pemerintahan desa itu merupakan bagian integral dari pemerintahan Republik Indonesia, tanpa ada pemerintahan desa itu tidak akan berjalan republik ini ya, tanpa ada kantor desa juga tidak akan bisa berjalan menjalankan pemerintahan dan pembangunan perekonomian di desa, tetapi kantor desa ini kayaknya tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang harus melakukan pemeliharaan, perbaikan terhadap kantor desa.

Desa jelas tidak punya anggarannya. Pemerintah kabupaten selama ini saya lihat di mana-mana tidak ada pemerintah kabupaten yang menganggarkan untuk perbaikan kantor desa, pemerintahan provinsi tidak, pemerintahan pusat tidak. Terus bagaimana nasibnya kantor desa ini, lebih-lebih bagi kantor desa yang dalam kondisi yang memprihatinkan begitu ya. Jadi, tolong saya diberi jawaban yang mencerahkan, paling tidak ada satu solusi langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Desa untuk mengatasi ini. Ya meskipun baru gambaran langkah yang akan diambil, tidak langsung penganggaran di Tahun 2023.

Kalau berbicara soal implementasi daripada Tahun Anggaran 2022, ya Anggaran Tahun 2022 bagaimana implementasinya, progres fisiknya sebesar berapa, progres keuangannya sebesar berapa itu saya kira satu persoalan yang sangat mudah, itu matematikalah kalau itu, tapi bagaimana Kementerian Desa itu mampu mengatasi masalah-masalah yang esensi terhadap kondisi desa yang sekarang ini dihadapi. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dewo.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Makasih, Pak Dewo.

Saya lanjutkan, evaluasi BUMDes, sepakat Pak Hamka, dan memang kita terus melakukan evaluasi bahkan untuk simpan pinjam Pak Hamka kita sudah dapat peringatan dari OJK, tidak boleh, tidak boleh menggalang dana masyarakat untuk pinjam tanpa ada pendampingan dari OJK. Itu makanya sekarang yang berkembang untuk bisa simpan pinjam itu BUMDesa membentuk PTLKM dan ini didampingi OJK, bahkan bisa mengakses pinjaman lunak dari UMI.

Jadi...jadi itu yang anu, yang boleh tanpa OJK itu hanya pinjam meminjam untuk bergulir, tapi tidak boleh menggalang dana masyarakat masuk di lembaga itu. Jadi, memang ini apa hal yang menjadi perhatian kita hari ini. Terima kasih Pak Hamka masukan-masukannya.

Kemudian Pak Ilham wilayah transmigrasi, betul kita juga terus melakukan dengan UGM Fakultas Geografi, untuk kita konsep yang dikembangkan adalah transpolitan, sehingga pembangunan kawasan baru transmigrasi betul-betul itu berbeda dengan sebelumnya. Bahkan rumah yang dibangun pun tidak boleh kotak-kotak seperti yang ada sekarang, tapi mengikuti adat rumah yang di wilayah setempat, dengan demikian langsung dari sisi konstruksi bangunan dan itu sudah menyatu dengan adat budaya setempat, ini yang sedang dikonsepsikan dan memang ini menjadi konsumsi untuk RPJP 2024-2045.

Kemudian, terkait dengan masukan dari Pak Ridwan Bae tentu ini akan sangat bagus dan terus menjadi catatan penting kita.

Kemudian Pak, terakhir tadi Pak Sudewo. Jadi, saya tadi juga datang ke sini cari-cari Pak Sudewo, karena apa, karena saya pakai peci ini juga demi Pak Sudewo, karena Pak Sudewo itu selalu tampil rapih, rambutnya *nggak* pernah amburadul, rambut saya ini lagi posisi yang sangat tidak rapi panjang belum sempat potong daripada repot-repot pakai peci itu aja, jadi tidak ada apa-apa hanya sekedar ingin tampil rapi seperti Pak Sudewo.

Kemudian, terkait dengan masukan-masukan tentu akan kita tindak lanjuti terkait dengan pengisian perangkat desa akan kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian menciptakan suatu situasi politik yang *kondisional* saya pikir ini tugas kita semua, bukan hanya

Kementerian Dalam Negeri tapi kita semua termasuk di dalamnya adalah Kementerian Desa.

Untuk Perpres 104, serta-merta akan berakhir Pak Dewo dengan selesainya Undang-Undang rujukan APBN itu, karena sekarang kan 2023 kan kembali ke Undang-Undang lama, *Nah*, Perpres disusun berdasarkan Undang-Undang transisi itu akhirnya ketika kembali ke Undang-Undang lama maka otomatis dia akan (suara kurang jelas) dan di Permendesa yang baru untuk 2023 sudah disebutkan tegas maksimal 25% bukan minimal lagi tapi maksimal 25%.

Nah, ini terkait juga dengan aspirasi yang disampaikan Pak Sudewo tadi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan kantor desa. Jadi, pada saat kita menyusun Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023 itu sudah kita masukkan, jadi untuk desa mandiri dan seterusnya, dan tiba-tiba datang surat dari Setneg dari Presiden bahwa dana desa untuk 2023 harus prioritas juga pada ketahanan pangan, dan memang betul kita tidak bisa menafikan itu maka sementara kita turunkan lagi, kita Tarik lagi tapi kita juga akan melihat nanti perjalanannya, karena minimal 25% itu berarti akan ada ruang, akan ada ruang.

Nanti kita lihat lapangannya bagaimana, kalau lapangannya memang kondisinya sudah semakin bagus, BLT yang dampak Covid-19 sudah mulai berkurang signifikan berarti kan ada ruang, kemudian ketahanan pangan juga sudah terlaksana dengan bagus maka ruang ini nanti akan kita coba kita akan cari solusi juga agar bisa sebagian dana yang ada itu untuk pemeliharaan paling tidak pemeliharaan, bukan renovasi, jadi sedikit-sedikitlah Pak Dewo paling tidak kita sudah punya gambaran solutifnya.

Saya kira itu Pak Ketua dan para Anggota, yang lain nanti akan kita sampaikan secara tertulis.

Kemudian yang terkait dengan Pak Tamanuri, jadi kita buka blokir itu baru 22 Agustus, 86 Miliar, kemudian 10 Oktober, 62 Miliar. *Nah*, sehingga beberapa hal ini yang dilaporkan nanti bisa dilihat di lampiran cuma kadang baru 45% atau 50% tapi akhir tahun pasti akan 100% sudah kita proyeksikan.

Nah, kemudian 70, 91 itu kalau *automatic adjustment* masih dihitung, tapi sudah ada edaran dari Kementerian Keuangan *automatic adjustment* akan ditarik tidak masuk DIPA, itu artinya kekuatannya 2,9 triliun. *Nah*, berarti kalau itu maka akan prognosisnya ketemu 97% serapannya, berarti sudah lebih tinggi daripada 2021. Demikian penjelasannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih atas penjelasan Pak Menteri, juga diskusi-diskusi kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Menteri maupun dari Anggota Komisi V. Sampailah pada kesimpulan sekarang, tolong kesimpulannya.

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa, 22 November 2022.

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas capaian realisasi program, mau dikasih apresiasi *nih* sementara pencapaian masih lemah, saya ulangi ya.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas Capaian Realisasi Program dan Anggaran, Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan November 2022 sebagai berikut:
Realisasi keuangan per tanggal 21 November 2022, 70,71%,
realisasi fisik per tanggal 21 November 2023, 73,89%.
Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi percepat peningkatan realisasi Tahun Anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar peningkatan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi program dan anggaran di masing-masing unit Kerja Eselon I.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri.

Sementara ini tidak masukkan persoalan wacana 9 tahun tadi, karena itu baru wacana dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bagaimana yang ini setuju Anggota? Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Mungkin dari Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Kalau diizinkan yang serapan dan fisik itu per 22 November karena ada perubahan, jadi hari ini kalau diizinkan.

KETUA RAPAT:

Per 20 November ya.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

22.

KETUA RAPAT:

Bukan 21 November ya.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Per hari ini kan.

KETUA RAPAT:

Saya kira setuju ini Pak ya.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, saya tidak setuju dengan Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Kenapa, silakan.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

22 November itu masih jam 12 malam nanti baru berakhir, jadi artinya hari ini yang masuk itu, itu belum bisa dianggap sebagai kesimpulan hari ini, itu kan, lebih baik yang tanggal 21 saja *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Masuk pada era tanggal 22, bahwa dia belum selesai pada tanggal 22 Pak, kita tidak dapat 21 kita rapatnya Pak.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Hari ini kan tanggal 22 kan, kalau 3 jam 5 jam itu kan masih tanggal 22.

KETUA RAPAT:

Iya dia kan bertambah bukan berkurang.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Apa?

KETUA RAPAT:

Dia bertambah Pak, volumenya bukan berkurang.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Tapi kan bukan angka ini kan, bukan angka ini kan?

KETUA RAPAT:

Angka ini maksudnya per 22 November itu maksudnya Pak Menteri, per 22 November. Kalau dia bertambah misalnya jam kita bertambah sampai dengan lima jam ke depan misalnya maka volumenya bertambah Pak, bukan berkurang.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kalau tanggal 22 Pak, itu berarti berakhirnya jam 24.00 nanti iya kan, berarti masih ada sekian jam berjalan, bisa ada perubahan, perubahannya mesti bertambah, bertambah itu pun kan tidak angka ini begitulah iya kan, makanya lebih tepat tanggal 21 yang kita, dilaporkan Pak Menteri adalah tanggal 21, laporannya hari ini tapi hasil pekerjaannya adalah per tanggal 21 *itulah*, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gimana Anggota yang terhormat? Setuju ya.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Izin, izin pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Bukan itu yang saya masalahkan Pak Dewo ya, yang saya permasalahan ini kira-kira sampai akhir tahun itu berapa persen sebenarnya, itulah yang lebih penting ya.

Kita persoalan ini pada dasarnya kita sependapat semuanya, mau berbeda sedikit tanggal 21 mau tanggal 22 saya kira sama-sama benarnya, yang saya inginkan ini apa menjadi catatan capai targetnya apa *enggak*, itu-itu

yang Pak Ketua karena masih rendah. Pertanyaannya Pak Ketua tadi, apa perlu diapresiasi, cuma itu Pak, catatan apa yang bisa mendukung supaya bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya simpul yang soal Dewo, tadi yang Bu Sri tadi ya baru apapun perbedaannya memang kecil tapi ini substantif apa ini-ini sangat penting karena kita mencatat persoalan ini, di sini. Tanggal 21 apa tanggal 22 Pak?

F – PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

22 Pak Ketua, 22.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

22, karena pengucapan ini udah tanggal 22.

KETUA RAPAT:

Saya kira saya juga sepakat 22, kan tidak ada persoalan itu Pak Dewo, ya, Bu Sri ya, 22. Silakan Bu Sri.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, ini bukan persoalan apa itu, jadwal rapatnya tapi data yang disampaikan kepada kita yang tertulis ini kan kemarin Pak, dibuatnya bukan hari ini dibuatnya. Artinya catatan-catatan pengeluaran, saya yakin *accounting*-nya juga mulai kemarin bukan mulai hari ini, begitu sehingga menurut saya bukan soal apanya tapi tetap 21 yang betul menurut saya.

Terima kasih.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, tunggu Pak Menteri ya.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Persoalan akuntansi memang penting Pak, pencatatan yang dilakukan oleh Kementerian itu adalah tanggal 21 pencatatannya, dasarnya adalah pencatatan nanti. Hasil pemeriksaannya diperiksa *accounting*-nya seperti apa, kita tidak mau periksa nanti sebentar malam, tapi tanggal 21 itu menjadi catatan *accounting* yang dilaporkan pada hari ini, *gituloh* Pak, dalam pembukuannya.

Terjadi perubahan sebentar malam besok baru dibukukan, tidak ada masalah sebenarnya cuma prinsipnya adalah pencatatannya. Saya kira itu, ilmu akuntansinya di situ.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri silakan, Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Mengikuti aja 21 juga *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Bakri ya ikut ya.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Daripada saya di luar dimarahin Pak Sudewo, saya ikut 21.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, izin Pak. Ini bukan soal ikut mengikuti Pak, ini artinya harus sesuai dengan apa yang memang realitanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, tanggal pencatatannya seperti, ini bukan soal menyenangkan kita loh Pak, ini karena setuju tapi bagaimana secara administratif itu kita akui *gitu*.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Ya ini salahnya dua hal, satu akuntansi pencatatannya, satu soal persoalan pelaksanaan rapatnya. Kalau Pak Menteri tadi soal rapat kita hari ini tanggal 22, tapi kalau soal pencatatannya berarti ya pencatatannya kita ikut oke. Pak Menteri juga tidak ada persoalan tidak keberatan ya.

Baik, kalau memang tidak keberatan ada pernyataan Pak Hamka tadi Pak, pernyataan Pak Hamka tadi persoalan capaiannya, yang tadi sudah dijelaskan sedikit Pak Menteri tapi saya mengulangi lagi catatan penjelasan tadi, silakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Mungkin bisa dimasukkan dalam keputusan, jadi nanti Pak Hamka kan minta target prognosis, kan sudah kita laporkan 91,81 dengan catatan *automatic adjustment* masih masuk meskipun *nggak* dicairkan tetapi masuk sehingga pembagiannya menjadi besar, tapi kalau *automatic adjustment* dikeluarkan dari DIPA dan ada edaran sudah dari Kementerian Keuangan akan dikeluarkan maka kemungkinan kita akan sampai 97,39. Apakah perlu dimasukkan di sini atau bagaimana *monggo*.

KETUA RAPAT:

Nggak perlu, *nggak* perlu dimasukkan Pak Menteri, *nggak* perlu. Saya kira sudah begini Pak, yang penting penjelasan kayak tadi ya. Baik, Komisi V sudah setuju?

F – PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Pak Ketua, intrupsi sedikit Pak Ketua.

Saya cuman *pingin* menyampaikan aja Pak Ketua, ini mohon maaf di luar daripada ini Pak Menteri yang saya hormati terima kasih.

Atas nama saya pribadi Pak Menteri, terima kasih selama ini saya sering membawa beberapa kepala desa, Pak, ke DPR ini yang selalu difasilitasi oleh Pak Taufik, jadi terima kasih selama ini didampingi oleh Pak Sugito, Pak Lutfi. Jadi, untuk selanjutnya mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan semata-mata untuk membantu kepala desa yang ada di seluruh Indonesia, itu aja mungkin dari saya, Pak Ketua.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Bakri.

Silakan, Pak.

F – PKS (Dr. H. SYHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Izin Ketua, kalau boleh diizinkan baru sampai ini dari Dapil.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Syahrul, silakan.

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Ya, baik.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Komisi V,**

Pertama saya apresiasi kepada Kementerian Desa dengan Kementerian lainnya yang telah memberikan regulasi agar dana desa bisa digunakan untuk operasional kepala desa, Pak. Ini pernah kita suarkan di awal-awal dulu *alhamdulillah* bisa terkabulkan 3% dari dana desa itu, karena memang faktanya seperti itu.

Baru kemarin saya menghadiri dan membuka acara bimtek bagi direktur BUMDes Pak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan dilaksanakan oleh Balatmas kita di Pekanbaru.

Satu yang menjadi beberapa catatan, satu Pak, memang catatan kami di Kampar misalnya ada 242 desa, itu yang sehat BUMDes-nya hanya sekitar 40, jadi rata-rata tidak sampai 30% apalagi 50%. *Nah*, salah satu kendala adalah bawahnya SDM, *Nah*, ini yang sering kita sampaikan tentang verifikasi atau rekrutmen bagi Direktur BUMDes yang tidak, siapa yang merekrutnya siapa yang menentukannya, dengan SDM ini sehingga susah bagi mereka untuk berkembang.

Yang kedua adalah memang tidak ada regulasi ketika direktur-direktur BUMDes gaji mereka di awal itu berapa, untuk bergerak *tuh gimana*. *Nah*, sehingga yang punya SDM tidak tertarik untuk masuk, yang tersisa adalah mohon maaf kebanyakan walaupun punya SDM memang punya daya juang yang kuat. Mudah-mudahan ada perbaikan regulasi.

Yang ketiga Pak, saya mendapat aspirasi dari Pak, setelah dari apa namanya staf desa, yaitu apa diistilahkan perangkat desa, perangkat desa, Pak. Di beberapa kabupaten/kota mereka ini gajinya itu dibayar per semester Pak. *Nah*, saya berharap karena kita di pemerintah pusat untuk membuat regulasi tentu Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan membuat regulasi yang mengikat pemerintah daerah agar membayarkan gaji mereka ini per bulan, karena ini sangat tidak manusiawi Pak, saya katakan, mohon maaf kalau ini agak kasar.

Kenapa, karena mereka bekerja setiap bulan, dari awal bulan, sesuai dengan jamnya, tetapi gaji mereka harus *nunggu* dana ADD yang dianggarkan oleh pemerintah yang cairnya per semester, bahkan sering terjadi gaji mereka itu karena keuangan daerah ada perubahan-perubahan, gaji mereka itu dibayarkan hanya 9 bulan, Pak.

Jadi, perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat agar mengikat pemerintah daerah, perangkat desa ini digaji setiap bulannya.

Pemerintah pusat sudah membuat angkanya, angka Siltap bagi perangkat desa, kepala desa dan perangkat desanya, tetapi untuk dibayar per bulan belum mengikat pemerintah daerah, Pak. Barangkali nomenklaturnya yang harus dirubah.

Saya lihat seolah-olah komponen gaji bagi perangkat desa ini masuk dalam urusan pilihan, bukan urusan wajib padahal kita *tau* bahwasanya Indonesia ini tidak akan bisa kita bangun kalau desa-desa kita tidak bisa maju dan desa maju itu salah satu tumpuannya adalah perangkat desa yang melayani masyarakat di desa.

Nah, mudah-mudahan perbaikan ini ke depan agar pelayanan masyarakat di tingkat desa itu bisa kita tingkatkan. Karena ada yang mengatakan “Pak”, katanya “ saya, mertua saya tidak lagi ramah kepada saya.” Karena gajinya *ndak* masuk, dia minjam terus sama mertuanya. Jadi, perangkat desa minjem terus sama mertuanya karena gaji sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan tidak jelas gajinya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa perbaikan Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sekaligus juga saya minta Pak Menteri, saya minta maaf sama Pak Menteri karena rapat kita hari ini, tidak apa, tidak teratur dengan baik karena ada beberapa teman yang terlambat ya. Kita sudah di kesimpulan tapi justru ada teman yang terlambat tapi apapun alasannya aspirasinya harus didengarkan, Pak, karena itu aspirasi masyarakat. Silakan kalau jawaban sedikit, Pak.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd.):

Terima kasih.

Singkat, pertama sepakat BUMDes butuh penanganan serius utamanya SDM dan tadi sudah kita bahas juga, kemudian seingat saya untuk gaji perangkat ini sudah ada regulasi tapi nanti kami cek lagi.

Karena beberapa waktu yang lalu memang ini termasuk yang dikeluhkan, kemudian ketika saya turun ke desa-desa saya tanya, *gimana*, “Sudah, Pak, sudah tiap bulan” Mungkin kabupaten itu yang belum menyesuaikan dengan regulasi, tapi nanti kita cek lagi ke Kemendagri karena ini termasuk aspirasi yang selama ini berkembang dan bahkan kita koordinasi dengan Kemendagri dua kali menyampaikan hal itu dan kemudian sudah dirubah, mudah-mudahan sudah betul dirubah cuma daerahnya saja yang masih lambat mengimplementasikan, nanti kita sampaikan ke Kemendagri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Baik, tadi sudah bacakan juga kesimpulan, draf kesimpulan dan sudah disetujui baik Anggota Komisi yang terhormat maupun dari Kementerian PDT. Selanjutnya, saya ketok palu untuk ke, apa namanya, draf kesimpulan disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, berikutnya adalah penyerahan laporan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI, karena saya sendiri di sini mungkin saya minta tolong satu orang bisa mendampingi saya barangkali, menyerahkan ini Pak, siapa Bu Sri barangkali mendampingi ya. Mari Bu Sri dari PDIP.

**(PENYERAHAN DOKUMEN LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
KOMISI V DPR RI KEPADA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI)**

Pak, dengan telah disepakatinya draf kesimpulan dan keputusan rapat tersebut maka rangkaian acara Raker pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat.

Sebelum rangkaian acara rapat ini tutup, kami berikan kesempatan kepada Saudara Menteri Pedesaan, apa Desa PDT dan untuk menyampaikan sambutan terakhir, silakan, Pak.

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (Dr. (HC) Drs. A. HALIM
ISKANDAR, M.Pd.):**

Terima kasih.

Yang pertama terima kasih atas seluruh masukan, saran dan tentu untuk perbaikan-perbaikan kita kedepan utamanya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Yang kedua, segera nanti kita tindaklanjuti hasil kompilasi sudah ada kesesuaian antara perencanaan-perencanaan kita lakukan dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat hasil dari pertemuan para Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Demikian, mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian maka rapat hari ini kita tutup dengan ucapan *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT SELESAI PUKUL 11.40 WIB)

JAKARTA, 22 November 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002